



**INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS: PEDAGANG KAKI
LIMA DI KECAMATAN BANYUWANGI)**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister
pada program studi Ilmu Administrasi*

TESIS

Oleh

**Putri Stevia Gestianan
220920101018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
JEMBER
2024**

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kebaikan hati-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan. Dengan segenap hati dan fikiran, saya persembahkan tesis ini untuk yang saya cintai.

1. Orang tua saya, Bapak Pairin dan Ibu Ponisri yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan dan semangat setiap saat, merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memotivasi saya bahwa perempuan juga harus berpendidikan tinggi.
2. Paman saya, Pak Man yang selalu menemani, mendoakan, dan memotivasi saya. Pak Men yang selalu membantu dalam berbagai kondisi.
3. Kakak dan adik saya tercinta, Windoko, Nurma, dan Aji. Serta keponakan saya, Mavendra yang sangat saya sayangi
4. Untuk Abe dan Eunwoo keponakan saya yang sangat menggemaskan dan selalu memotivasi saya untuk terus bersemangat
5. Untuk Kyungsoo. Terimakasih untuk seluruh penampilannya yang memukau dan dapat membantu penulis untuk tetap bersemangat
6. Seluruh guru dan dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan dari masa taman kanak-kanak hingga sekarang.
7. Almamater Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, jayalah selalu.

MOTTO

“Tujuan Pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan,
serta memperhalus perasaan”*

-Tan Malaka-

“*The roots of education are bitter, but the fruit is sweet*”**

“Akar pendidikan memang pahit, tapi buahnya manis”

-Aristoteles”

“*id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant*”***

“Sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap”

-Adagium Hukum-

* Tim Buku Tempo. 2010. Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan. Jakarta. Kepustakaan Populer Tempo. Pg: 65.

** Fajriyanti, Anisa Nur. 2020. Efektivitas Model Pembelajaran TGT Berbantuan *Game Edukasi Wordwall* pada Materi Pemanasan Global Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik SMP. Magelang. <http://repositori.untidar.ac.id>

*** Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary*. ST. Paul, Minn. West Publishing Co.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Stevia Gestianan

NIM : 220920101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: *Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Banyuwangi)* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2024

Yang menyatakan,

(Putri Stevia Gestianan)

NIM 220920101018

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis berjudul *Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Banyuwangi)* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 November 2024

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Prof. Drs. Abubakar Eby Hara, M.A., Ph.D.(.....)

NIP : 196402081989021001

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Suji, S.Sos, M.Si. (.....)

NIP : 197006152008121002

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Prof. Dr. I Ketut Mastika, MM. (.....)

NIP : 195905071989031002

2. Penguji Anggota 1

Nama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si. (.....)

NIP : 197003221995122001

3. Penguji Anggota 2

Nama : Dr. Ika Sisbiantari, S.Sos., M.AB. (.....)

NIP : 197402072005012001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi kebijakan publik dalam penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep inovasi, inovasi kebijakan, dan PKL. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Fokus dalam penelitian ini adalah inovasi kebijakan publik dalam penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendapat dari Creswell dan David Creswell (2016), yang mengklasifikasikan informan dalam 3 kategori, yaitu: informan kunci (Bupati), informan utama (Dinas Koperasi, Satpol PP, Camat, Bank BPR Jatim, dan PLN), serta informan tambahan (PKL). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Adapun hasil dari penelitian ini adalah a) inovasi kebijakan publik terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi bersifat dari atas ke bawah, b) terdapat gagasan baru berupa perubahan kebijakan yang diawali pada era Bupati Anas yang mengganti Peraturan Daerah No.5 Tahun 1990 dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 yang memuat tentang tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang secara lebih fleksibel mengatur tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta adanya ketentuan waktu yang dapat digunakan PKL untuk menempati beberapa lokasi terlarang, c) Peraturan Bupati No.30 tahun 2013 mendorong untuk terciptanya beberapa inovasi terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Seperti halnya pendataan dan relokasi PKL. Kemudian Hal tersebut dikembangkan lagi pada masa kepemimpinan Bupati Ipuk, dengan adanya program-program pemberdayaan PKL seperti program warung naik kelas dan revitalisasi pasar, d) ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam inovasi manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi, diantaranya adalah: merubah Peraturan terkait sentralisasi atau segmentasi lokasi PKL, menerapkan beberapa program pemberdayaan PKL (Warung Naik Kelas, dan revitalisasi pasar), membangun sinergi dengan banyak pihak dalam upaya penanganan PKL (Dinas Koperasi, Satpol PP, Kecamatan, Bank BPR Jatim, dan PLN), yang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Selain itu, upaya membangun sinergi juga dilakukan dengan PKL selaku kelompok sasaran.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima dan Inovasi Kebijakan

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of describing and analyzing public policy innovation in street vendor management in Banyuwangi District. This study was located in Banyuwangi District, Banyuwangi Regency, East Java Province. The concepts used in this study are the concept of innovation, policy innovation, and street vendors. The research method used in this study is a qualitative approach with a case study research design. The focus of this study is public policy innovation in street vendor management in Banyuwangi District. The informants in this study were determined based on the opinion of Creswell and David Creswell (2016), who classified informants into 3 categories, namely: key informants (Regent), main informants (Cooperatives Office, Satpol PP, Sub-district Head, Bank BPR Jatim, and PLN), and additional informants (street vendors). The data obtained were then analyzed using data analysis techniques from Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results of this study are a) public policy innovations related to the arrangement of street vendors in Banyuwangi District are top-down, b) there are new ideas in the form of policy changes that began in the era of Regent Anas who replaced Regional Regulation No. 5 of 1990 with Regent Regulation No. 35 of 2011 which contains certain public places and facilities as places that can be used by street vendors to carry out their trading activities. The regulation was then replaced with Regent Regulation No. 30 of 2013 which more flexibly regulates certain public places and facilities as places that can be used by street vendors to carry out their trading activities and there are provisions on the time that can be used by street vendors to occupy several prohibited locations, c) Regent Regulation No. 30 of 2013 encourages the creation of several innovations related to the arrangement of street vendors in Banyuwangi District. Such as data collection and relocation of street vendors. Then it was developed again during the leadership of Regent Ipuk, with the existence of PKL empowerment programs such as the Warung Naik Kelas program and market revitalization, d) there are several strategies carried out by the Banyuwangi Regency Government in PKL management innovation in Banyuwangi District, including: changing the Regulations related to the centralization or segmentation of PKL locations, implementing several PKL empowerment programs (Warung Naik Kelas, and market revitalization), building synergy with many parties in efforts to handle PKL (Cooperatives Office, Satpol PP, District, Bank BPR Jatim, and PLN), which have complementary tasks and functions. In addition, efforts to build synergy are also carried out with PKL as the target group.

Keywords: Street Vendors and Policy Innovation

RINGKASAN

Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Banyuwangi); Putri Stevia Gestianan, 22092010101; 2024; 55 halaman; Jurusan Magister Ilmu Administrasi Universitas Jember.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang merasakan dampak negatif akibat maraknya keberadaan PKL, seperti kemacetan lalu lintas dan tata kota yang tidak teratur. Akibat dari adanya permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa perubahan atau inovasi kebijakan seperti penetapan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2013 tentang lokasi-lokasi yang dapat dipergunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya, program pendataan PKL dan relokasi PKL. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga merealisasikan beberapa program pemberdayaan, seperti program revitalisasi pasar dan program Warung Naik Kelas yang tercantum dalam SK Bupati Banyuwangi No.188/543/Kep/420.011/2021. Untuk mengoptimalkan peraturan serta program yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut melibatkan banyak pihak seperti Dinas Koperasi, Satpol PP, Camat, Bank BPR Jatim, dan PLN. Berkat inovasi tersebut Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih tertib dan tertata utamanya dalam penanganan PKL. Hal tersebut diwujudkan dengan gelar yang didapatkan oleh Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Perencana Terbaik Pertama di Jawa Timur yang dalam hal ini meliputi pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan sumberdaya manusia, dan UMKM (Ramadhani, 2024). Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi yang cenderung menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi berkurang sebanyak 2,49 ribu jiwa).

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan, yang mana dari 25 Kecamatan tersebut kecamatan dengan tingkat perkembangan PKL cukup tinggi adalah Kecamatan Banyuwangi. Hal ini karena, Kecamatan Banyuwangi merupakan pusat kegiatan administratif sehingga padat penduduk dan memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Maka dari itu, Kecamatan Banyuwangi merupakan satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang dalam Peraturan Bupati No.30 tahun 2013 disebutkan secara rinci terkait pengaturan lokasi-lokasi yang dapat digunakan oleh PKL dalam melakukan aktivitas perdagangannya. Dengan adanya peraturan dan program-program terkait manajemen PKL yang telah diimplementasikan tentu berdampak pada tingginya presentase ketertiban PKL di Kecamatan Banyuwangi. Sehingga dengan PKL yang lebih tertib berdampak pada kondisi tata kota yang lebih tertata dan bersih, serta tidak adanya kemacetan di jalan-jalan utama di Kecamatan Banyuwangi. Maka dari itu, Kecamatan Banyuwangi sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil dalam melakukan inovasi manajemen PKL menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Banyuwangi”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana inovasi kebijakan publik dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Banyuwangi. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi kebijakan publik dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Banyuwangi. Untuk memecahkan rumusan masalah penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah inovasi kebijakan publik dalam penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendapat dari Creswell dan David Creswell (2016), yang mengklasifikasikan informan dalam 3 kategori, yaitu: informan kunci (Bupati), informan utama (Dinas Koperasi, Satpol PP, Camat, Bank BPR Jatim, dan PLN), serta informan tambahan (PKL). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa: a) inovasi kebijakan publik terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi bersifat dari atas ke bawah, b) terdapat gagasan baru perubahan kebijakan yang diawali pada era Bupati Anas yang mengganti Peraturan Daerah No.5 Tahun 1990 dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 yang memuat tentang tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang secara lebih fleksibel mengatur tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta adanya ketentuan waktu yang dapat digunakan PKL untuk menempati beberapa lokasi terlarang, c) Peraturan Bupati No.30 tahun 2013 mendorong untuk terciptanya beberapa inovasi terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Seperti halnya pendataan dan relokasi PKL. Kemudian Hal tersebut dikembangkan lagi pada masa kepemimpinan Bupati IpuK, dengan adanya program-program pemberdayaan PKL seperti program warung naik kelas dan revitalisasi pasar, d) ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam inovasi manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi, diantaranya adalah: merubah Peraturan terkait lokasi PKL dalam melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu bersifat lebih segmented/terpusat, menerapkan beberapa program pemberdayaan PKL (Warung Naik Kelas, dan revitalisasi pasar), membangun sinergi dengan banyak pihak dalam upaya penanganan PKL (Dinas Koperasi, Satpol PP, Kecamatan, Bank BPR Jatim, dan PLN), yang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Selain itu, upaya membangun sinergi juga dilakukan dengan PKL selaku kelompok sasaran. Namun dalam realisasinya, keterlibatan PKL juga sarat akan kekurangan. Hal ini karena, dengan keterlibatan PKL dalam proses perumusan kebijakan yang tentunya mempertimbangkan aspek kebutuhan PKL seperti aspek ruang, aktivitas, dan pergerakan PKL menyebabkan beberapa lokasi belum dapat ditertibkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan belum ditemukan lokasi yang representatif untuk digunakan sebagai lokasi relokasi PKL. Salah satu contoh lokasi yang belum dapat ditertibkan adalah di Jl. Kolonel Sugiono.

PRAKATA

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Banyuwangi)”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Magister (S2) pada program studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam proses penulisan dan penyusunan karya tulis ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Suyani Indriastuti, S.Sos. M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Ika Sisbiantari, S.Sos, M.AB. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Prof. Drs. Abubakar Eby Hara, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberikan banyak kontribusi dan telah sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Suji, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran yang dapat membantu peneliti untuk menyelesaikan karya tulis berbentuk tesis ini.
5. Tim Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk menyempurnakan karya tulis berbentuk tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari kata sempurna namun penulis berharap, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 17 November 2024

(Putri Stevia Gestianan)

NIM 220920101018

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK.....	vi
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Inovasi	8
2.2 Inovasi Kebijakan Publik	11
2.4 PKL (Pedagang Kaki Lima).....	13
2.5 Penelitian Terdahulu	15
2.6 Kerangka Berfikir	18
BAB 3 METODE PENELITIAN	19
3.1 Pendekatan Penelitian	19
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	19
3.3 Informan Penelitian	20
3.4 Desain Penelitian.....	22
3.4.1 Fokus Penelitian	22
3.4.2 Sumber dan Jenis Data	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6 Uji Keabsahan Data.....	23
3.7 Teknik Analisis Data	23
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
4.2 Gambaran Umum Aktor/Implementor Program.....	27
4.3 Hasil dan Pembahasan	28
4.3.1 Kondisi Sebelum Inovasi Kebijakan PKL di Kecamatan Banyuwangi	28
4.3.2 Kondisi Setelah Inovasi Kebijakan PKL di Kecamatan Banyuwangi	30

4.4 Analisis Data	35
4.4.1 <i>Top Down Innovation</i>	35
4.4.2 <i>Policy Innovation: New Policy Direction and Initiatives</i>	35
4.4.4 <i>Policy To Foster Innovation and Its Diffusion</i>	36
4.4.5 <i>Inovasi Metode</i>	36
4.5 Verifikasi Data	40
BAB 5 PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran PKL di Lokasi Terlarang	4
Tabel 2.1 Tabel Inovasi dalam Paradigma Administrasi Negara	9
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	20
Tabel 4.1 Tabel Verifikasi Inovasi Fungsi Manajemen.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	18
Gambar 3.1 Rangkaian Proses Analisis Data	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas Jember	58
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian dari BAKESBANGPOL Kab. Banyuwangi	58
Lampiran 3. Surat Pernyataan Penelitian Bank BPR Jatim	58
Lampiran 4. Proses revitalisasi Pasar Banyuwangi	58
Lampiran 5. Relokasi Sementara PKLPasar Banyuwangi ke Gedung Wanita	58
Lampiran 6. PKL di Taman Sritanjung.....	58
Lampiran 7. Revitalisasi PKL di Kampung Mandar/Fish Market.....	58
Lampiran 8. Acara syukuran dalam rangka pemindahan Pedagang Banyuwangi dan Pra pembangunan Pasar yang dihadiri Bupati Banyuwangi	58
Lampiran 9. Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Banyuwangi	58
Lampiran 10. Gambar penertiban PKL oleh Kecamatan dan Satpol PP	58
Lampiran 11. Wawancara dengan Bapak Soleh, Bagian Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kab. Banyuwangi.....	58
Lampiran 12. Wawancara dengan Kepala dan Biro Umum Bank BPR Jatim Cabang Banyuwangi.....	58
Lampiran 13. Pengajuan Proposal CSR dari Pedagang dan Realisasi CSR oleh Bank BPR Jatim	58
Lampiran 14. Surat Rekomendasi CSR dari Dinas Koperasi.....	58
Lampiran 15. Peresmian Pojok Kuliner Belambangan yang bekerja sama dengan Bank BPR Jatim dalam Program Warung Naik Kelas	58
Lampiran 16. Wawancara dengan Bapak Adian Kepala SATPOL PP Kabupaten Banyuwangi	58
Lampiran 17. Peraturan Bupati No.11 Tahun 2011	58
Lampiran 18. Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013.....	58
Lampiran 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.7 Tahun 2019.....	58
Lampiran 20. Pedoman Wawancara	58
Lampiran 21. Transkrip Hasil Wawancara	58

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah yang merasakan dampak negatif atas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang menyebar diseluruh wilayah. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah tata kota yang semrawut serta kemacetan lalu lintas. Hal tersebut terjadi karena penertiban PKL hanya berpedoman pada Peraturan Daerah No.5 Tahun 1990 yang belum secara spesifik mengatur tentang lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan PKL untuk melakukan kegiatan perdagangannya (Adian, D.S., Komunikasi Personal, 31 Juli 2024).

Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan inovasi guna mengatasi permasalahan atau dampak akibat keberadaan PKL ini. Adapun inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diawali pada masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas yang mengeluarkan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 yang memuat tentang penetapan tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Peraturan tersebut merupakan ide atau gagasan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengganti Peraturan Daerah No.5 Tahun 1990 yang dinilai kurang spesifik untuk digunakan mengatasi keberadaan PKL yang menyebar diseluruh wilayah (Adian, D.S., Komunikasi Personal, 31 Juli 2024).

Peraturan Bupati No.35 Tahun 2011 kemudian diganti dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang secara lebih fleksibel mengatur tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta adanya ketentuan waktu yang dapat digunakan PKL untuk menempati beberapa lokasi terlarang, yaitu pukul 17.00 WIB – 05.00 WIB, dengan syarat lokasi harus steril kembali atau pedagang tidak boleh meninggalkan barang atau alat dagang mereka di lokasi tersebut (Soleh. Komunikasi Personal.17 Juli 2024).

Inovasi tersebut kemudian dioptimalkan pada masa kepemimpinan Bupati Ipuh Festiandani yaitu dengan direalisasikannya beberapa program pemberdayaan PKL yang juga melibatkan beberapa pihak dalam upaya realisasi program tersebut, yang mana ketentuannya diatur dalam Ketentuan terkait program tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/543/Kep/429.011/2021. Program pemberdayaan PKL meliputi program Warung Naik Kelas dan revitalisasi pasar. Adapun beberapa pihak yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM, Satpol PP, Camat, Bank BPR Jatim dan PLN (Soleh. Komunikasi Personal.17 Juli 2024).

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) diwujudkan dengan tata kota yang tertib dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Perencana Terbaik Pertama di Jawa Timur. Gelar tersebut diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Musrenbang Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini meliputi pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan sumberdaya manusia, dan UMKM (Ramadhani, 2024). Selain itu, dampak tidak langsung yang juga ditimbulkan dari penataan PKL yang tepat adalah menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (2023), tercatat selama periode Maret 2022 - Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi berkurang sebanyak 2,49 ribu jiwa. Selain itu, penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi dalam rentang waktu satu tahun mengalami penurunan menjadi 7,34% pada Maret 2023.

Berbagai inovasi dan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi direalisasikan ke 25 kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, Singojuruh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin, Banyuwangi, Giri, Kalipuro, Wongsorejo, dan Blimbingsari (RPJMD, 2021). Dari 25 Kecamatan tersebut kecamatan dengan tingkat perkembangan PKL cukup tinggi adalah Kecamatan Banyuwangi. Hal ini karena, Kecamatan Banyuwangi merupakan pusat kegiatan administratif dan merupakan wilayah perkotaan yang memiliki perguruan tinggi

serta padat penduduk dan memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Sehingga tidak dapat dihindarkan terkait maraknya keberadaan PKL di wilayah tersebut (Oktaviana & Cahyono, 2022).

Maka dari itu, Kecamatan Banyuwangi merupakan satu-satunya Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang dalam Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 disebutkan secara rinci terkait segmentasi lokasi-lokasi yang dapat digunakan oleh PKL dalam melakukan aktivitas perdagangannya, sedangkan untuk wilayah kecamatan yang lainnya dikembalikan kepada kebijakan pemangku wilayah, yaitu Camat. Adapun lokasi yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 meliputi:

1. Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL (Jl. Agus Salim kanan kiri, Jl. Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan, Jl Letjen Sutoyo kanan kiri, Jl. M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan
2. Kawasan penyangga meliputi jalan umum, trotoar dan atau fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL

Adapun kawasan yang tidak diperbolehkan/dilarang bagi semua PKL adalah: a) Kawasan Pasar Banyuwangi (Jl. Susuit Tubun, Jl. Diponegoro, Jl Banterang), b) Kawasan Jalan Protokol Poros Utama Kota (Jl. S.Parman, Jl. Adi Sucipto, Jl. Ahmad Yani, Jl. P.B.Sudirman, Jl. Basuki Rahmat, Jl. RA Kartini dan Jl. Dr. Sutomo), c) Kawasan RTH Taman Sritanjung Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan, dan d) Kawasan RTH Taman Blambangan Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan.

Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 juga memuat tentang upaya penertiban berupa kegiatan relokasi PKL ke lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha. Adapun PKL yang berdagang di wilayah relokasi dan kawasan penyangga wajib berizin dengan melampirkan bukti surat keterangan dari Pemerintah setempat dan wajib menyediakan tempat sampah di lokasi tersebut. Peraturan dan program terkait penataan PKL yang telah diimplementasikan berdampak pada tingginya presentase ketertiban PKL di Kecamatan Banyuwangi yaitu sebesar 67% (Oktaviana & Cahyono, 2022).

Sehingga dengan PKL yang lebih tertib berdampak pada kondisi tata kota yang lebih tertata dan bersih, serta tidak adanya kemacetan di jalan-jalan utama di Kecamatan Banyuwangi. Meskipun masih ada beberapa titik lokasi yang masih belum dapat ditertibkan. Adapun Sebaran PKL yang masih menempati titik lokasi terlarang di Kecamatan Banyuwangi adalah:

Tabel 1.1 Sebaran PKL di Lokasi Terlarang

No.	Nama Lokasi	Jumlah PKL
1.	RTH Taman Blambangan	4
2.	Jalan P.B.Sudirman	1
3.	Jalan Banterang	0
4.	Jalan Ahmad Yani	4
5.	Jalan Diponegoro	0
6.	Jalan S.Parman	4
7.	Jalan Susuit Tubun	13
8.	Jalan Adi Sucipto	4
9.	Jalan Basuki Rahmat	26
10.	Jalan Dr. Sutomo	0
11.	Jalan RA Kartini	0
12.	RTH Taman Sritanjung	0

Sumber: (Oktaviana & Cahyono, 2022)

Permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima sebenarnya telah menjadi permasalahan yang umum dialami diberbagai negara. Keberadaan PKL sebagai salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaannya menimbulkan beberapa dampak negatif seperti halnya kemacetan lalu lintas dan tata kota yang tidak tertib (Manning, 1991). Pedagang kaki lima (PKL) dahulu disebut dengan istilah pedagang emperan yang mana penyebutan pedagang kaki lima sekarang ini untuk mendeskripsikan para penjaja barang atau jasa yang menggunakan gerobak atau berada dipinggiran jalan umum (trotoar) (Abidin, 2019). Berdasarkan pendapat McGee dan Yeung (1997 dalam Maharani 2021), ada tiga aspek penting yang menjadi karakteristik PKL dalam kegiatannya, yaitu: a) Aspek Pergerakan (Flow): aspek ini menyangkut 2 pelaku, yaitu pedagang dan konsumen. Pedagang akan mempertimbangkan jarak dalam mendapatkan bahan baku dan lokasi menjual produk. Sedangkan konsumen mempertimbangkan jarak tempuh antara rumah/kos/tempat kerja konsumen ke

pedagang dalam membeli produk. b) Aspek Ruang Aktivitas PKL: lokasi PKL berdagang yang strategis, sarana, ukuran sarana, dan tipe unit PKL (PKL yang menjual bahan mentah, PKL yang menjual makanan yang bisa dinikmati ditempat atau dibawa pulang, PKL yang menjual barang bukan makanan, dan PKL yang menyediakan jasa/layanan service), c) Aspek Aktivitas PKL: Waktu, jam, atau durasi aktivitas PKL (McGee dan Yeung, 1997 dalam Maharani 2021).

Landasan hukum terkait PKL yang berjualan di Jalan dan Trotoar sebenarnya telah diatur secara tegas dan rinci dalam Undang-undang Lalu Lintas Republik Indonesia. PKL yang menyebabkan gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar) dalam UU LLAJ dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal 24 juta (dua puluh empat juta rupiah) (Jayanti, 2023). Namun, meskipun undang-undang telah mengatur secara jelas dan rinci PKL masih terus marak, bahkan menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas yang sulit diatasi (Maharani, 2021).

Kondisi tersebut dapat diatasi salah satunya dengan melakukan inovasi. Djamaludin Ancok menjelaskan bahwa inovasi merupakan proses berpikir dan mengimplementasikan pemikiran tersebut untuk menghasilkan banyak hal baru, baik berupa jasa, produk, bisnis, hingga kebijakan baru (Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, 2014). Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah inovasi kebijakan.

Inovasi kebijakan publik secara konseptual adalah perubahan cara pandang dalam menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi yang tentunya berhubungan dengan kepentingan publik (Sururi, 2016). Inovasi kebijakan publik menurut Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, (2014) secara konseptual dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: a) *Policy innovation: new policy direction and initiatives*: adanya inisiatif dan arah kebijakan baru, b) *Innovation in the policy making process*: inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan, c) *Policy to foster innovation and its diffusion*: kebijakan yang dapat mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi dalam berbagai sektor. Inovasi kebijakan publik tidak hanya dapat diklasifikasikan secara konseptual, akan tetapi dapat juga diklasifikasikan secara

empiris. Secara empiris yang meliputi: a) Inovasi proses: inovasi proses terdiri dari SOP (Standar Operasional Prosedur), tata laksana, dan sistem, b) Inovasi metode: inovasi metode meliputi strategi, cara, dan teknik baru yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan publik (Sururi, 2016).

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan inovasi kebijakan guna mengatasi permasalahan akibat PKL utamanya di Kecamatan Banyuwangi, menarik minat peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang “Inovasi Kebijakan Publik (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Banyuwangi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana inovasi kebijakan publik dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisis inovasi kebijakan publik dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Banyuwangi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan terkait inovasi dalam ilmu kebijakan publik pada khususnya, dan ilmu administrasi publik pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar atau referensi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan kreativitas peneliti terkait ilmu administrasi publik

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan acuan dalam inovasi penataan PKL di berbagai wilayah Kabupaten/Kota

yang memiliki permasalahan serupa, sehingga dapat tercipta lingkungan perkotaan yang lebih kondusif

3. Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan terkait inovasi dalam ilmu kebijakan publik pada khususnya, dan ilmu administrasi publik pada umumnya

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inovasi

Konsep inovasi digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan topik penelitian terkait inovasi manajemen PKL, maka konsep inovasi memegang peran penting dalam penelitian ini, dan merupakan konsep yang paling mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi penelitian. Maka dari itu, peneliti harus dapat memahami konsep dari inovasi sebelum melakukan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal atau pegangan dalam memahami konteks sosial yang tengah diteliti secara lebih luas.

Inovasi memiliki berbagai definisi menurut para ahli. Ancok (2012) menjelaskan bahwa inovasi merupakan proses berpikir dan mengimplementasikan pemikiran tersebut untuk menghasilkan banyak hal baru, baik berupa jasa, produk, bisnis, hingga kebijakan baru (Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, 2014). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu gagasan/pemikiran yang diwujudkan dalam berbagai hal yang baru guna memperoleh dampak yang lebih baik dari sebelumnya.

Inovasi sangat dibutuhkan dalam ilmu administrasi negara baik secara konseptual maupun praktis. Secara konseptual mengacu pada evolusi perkembangan keilmuan atau paradigma administrasi negara dan secara praktis digunakan sebagai solusi atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam lingkungan administrasi negara (Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, 2014). Secara konseptual inovasi dalam administrasi negara berkaitan dengan perkembangan paradigma administrasi negara dalam memahami hakikat hubungan antara pemerintah, negara, masyarakat, hingga pihak lain (swasta), mulai dari OPA (Old Public Administration) 1855-1980, NPA (*New Public Administration*) 1968-1970, NPM (*New Public Management*) 1980-1990, dan NPS (*New Public Service*) 1990-2000 (Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, 2014).

Dari beberapa paradigma tersebut, paradigma NPS dirasa merupakan paradigma yang tepat untuk mewujudkan kepentingan publik, yang mana pada paradigma ini publik dipandang secara utuh dan humanis yang berorientasi pada:

- a) Menempatkan warga negara/masyarakat sebagai seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan pelayanan dan bukan sebagai pelanggan. Serta lebih berfokus pada pembangunan hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan masyarakat
- b) Berorientasi pada kepentingan publik sebagai tanggung jawab bersama
- c) Memberikan nilai pada pelayanan publik dan warga negara yang berkomitmen untuk membuat kontribusi bagi masyarakat
- d) Berpikir strategis dan bertindak demokratis
- e) Melayani kebutuhan masyarakat atau warga negara tanpa mempertimbangan perhitungan provit/keuntungan.

Dalam kaitannya dengan inovasi, paradigma NPS menaruh perhatian besar dalam pemenuhan kebutuhan publik yang luas dan kompleks yang membutuhkan cara-cara yang inovatif dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tabel 2.1 Tabel Inovasi dalam Paradigma Administrasi Negara

	OPA	NPA	NPM	NPS
Arti Penting Inovasi	Kurang Penting	Penting	Penting	Sangat Penting
Ranah Inovasi	Internal organisasi	Praktik-praktik administator publik yang adil dan mampu menyelesaikan masalah publik	Hubungan organaisasi publik-pelanggan	Holistik dan integral
Tujuan Inovasi	Menjalankan sistem dan aturan secara efektif	Menjalankan sistem administrasi yang sadar akan nilai dan norma	Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja	Memenuhi kepentingan publik

Sumber : Timm Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (2014)

Inovasi menurut Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (2014) dapat dikategorikan berdasarkan originalitas dan pelaku, yang meliputi:

- a) *Incremental innovations – radical innovations*: inovasi yang berhubungan dengan tingkat keaslian (novelty) dari inovasi itu sendiri
- b) *Top down innovations-bottom up innovations*: inovasi yang dilakukan untuk menjelaskan siapa yang memimpin perubahan perilaku. *Top down innovations* (manajemen/organiisasi/hierarki organisasi yang lebih tinggi sedangkan *bottom up innovations* (manajemen/organiisasi/hierarki organisasi yang lebih rendah, seperti unit,pekerja, atau anggota dalam organisasi)
- c) *Needs ied innovations and efficiency - ied innovations* : proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk, dan prosedur

Selain itu, ada beberapa jenis inovasi menurut Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, (2014), diantaranya adalah:

1. Inovasi Proses : inovasi yang dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kualitas proses kerja internal dan eksternal dalam sebuah organisasi. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah SOP (Standar Operasional Prosedur), tata laksana, dan berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur
2. Inovasi Metode : inovasi yang berupa cara-cara baru dalam memaksimalkan pelayanan publik maupun berbagai kebijakan atau kegiatan di sektor publik. Inovasi ini biasa dilakukan Ketika cara/metode lama dianggap sudah tidak efektif atau efisien.
3. Inovasi Produk : inovasi yang berupa barang/jasa baru ataupun modifikasi terhadap barang/jasa yang sudah dimiliki, untuk memperoleh dampak atau manfaat yang lebih besar.
4. Inovasi Konseptual : inovasi yang berfokus pada perubahan sudut pandang dalam menyikapi permasalahan yang ada, sehingga dapat memunculkan solusi atas permasalahan tersebut.
5. Inovasi Teknologi : inovasi teknologi merupakan inovasi yang menciptakan atau menggunakan teknologi terbaru yang lebih efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan.

6. Inovasi Struktur Organisasi: inovasi yang mengadopsi model struktur organisasi baru untuk mengoptimalkan kinerja struktur organisasi lama yang dirasa kurang efektif
7. Inovasi Hubungan : inovasi ini lahir ketika organisasi berasumsi bahwa pola hubungan yang terbangun dengan stakeholders tidak lagi efektif, sehingga memerlukan pola interaksi atau hubungan baru yang lebih progresif. Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah aksesibilitas yang baik antara *stakeholders* dan organisasi, serta meningkatnya jejaring
8. Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia : perubahan kebijakan dalam hal peningkatan kualitas dan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Indikator keberhasilan inovasi ini adalah perubahan perilaku SDM yang lebih baik, kapasitas dan kualitas SDM yang meningkat.
9. Inovasi Kebijakan: perubahan pada aspek peraturan yang menjadi landasan atau dasar hukum sebuah permasalahan publik

Berdasarkan beberapa jenis inovasi tersebut, inovasi penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi tergolong dalam inovasi kebijakan dan masuk dalam kategori *Top down innovations*. Hal ini karena inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berorientasi pada perubahan peraturan yang menjadi payung hukum penertiban PKL di Kabupaten Banyuwangi pada umumnya dan Kecamatan Banyuwangi pada khususnya. Selain itu, inovasi ini juga dilakukan oleh pejabat tinggi Kabupaten Banyuwangi (Bupati) untuk dilaksanakan pada tataran/level di bawahnya.

2.2 Inovasi Kebijakan Publik

Konsep inovasi kebijakan publik digunakan dalam penelitian ini karena dirasa sesuai dengan permasalahan yang tengah diteliti dan dapat membantu peneliti dalam memahami permasalahan serta memecahkan rumusan masalah. Maka dari itu, konsep ini digunakan sebagai bekal peneliti dalam melakukan penelitian.

Kebijakan publik merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan bersama. Tachjan (2006) mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Mulyadi (2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai produk hukum yang didapatkan melalui proses administratif ilmiah, dan politis yang dibuat oleh *policy maker* (pembuat kebijakan) dan pemangku kebijakan terkait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh dari aktivitas administratif, ilmiah dan politis oleh pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan untuk dapat dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

Inovasi kebijakan publik secara konseptual adalah perubahan cara pandang dalam menghadapi permasalahan yang tengah dihadapi yang tentunya berhubungan dengan kepentingan publik (Sururi, 2016). Inovasi kebijakan publik menurut Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, (2014) secara konseptual dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a) *Policy innovation: new policy direction and initiatives*: adanya inisiatif dan arah kebijakan baru atau dapat dimaknai bahwa setiap inovasi kebijakan harus dapat memuat sesuatu yang baru
- b) *Innovation in the policy making process*: inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan, seperti inovasi yang memunculkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan
- c) *Policy to foster innovation and its diffusion*: kebijakan yang dapat mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi dalam berbagai sektor.

Inovasi kebijakan publik tidak hanya dapat diklasifikasikan secara konseptual, akan tetapi dapat juga diklasifikasikan secara empiris. Secara empiris menurut Sururi (2016) inovasi kebijakan publik meliputi:

- a) Inovasi proses: inovasi proses terdiri dari SOP (Standar Operasional Prosedur), tata laksana, dan sistem

- b) Inovasi metode: inovasi metode meliputi strategi, cara, dan teknik baru yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan publik.

Pada tataran empiris inovasi bermanfaat untuk percepatan proses atau prosedur, efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, integrasi beberapa jenis layanan, pilihan publik yang bervariasi atas barang publik, dan pemenuhan kebutuhan publik lainnya (Sururi, 2016).

2.4 PKL (Pedagang Kaki Lima)

Konsep PKL (Pedagang Kaki Lima) digunakan dalam penelitian ini karena serangkaian program dalam inovasi manajemen PKL di Kabupaten Banyuwangi menempatkan PKL sebagai fokus dan objek penelitian. Maka dari itu, peneliti harus dapat memahami konsep dari PKL sebelum melakukan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal dalam memahami konteks sosial yang tengah diteliti secara lebih luas dan dalam.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan profesi yang sering kita temukan di jalan-jalan perkotaan. Menurut W.J.S Poerwadarmita kaki lima merupakan lanai yang diberi atap yang diperuntukan untuk menjadi penghubung antara rumah ke rumah, arti selanjutnya adalah tangga di depan pintu, yang ditafsirkan sebagai bagian depan toko yang pada zaman dahulu harus berjarak lima kaki yang mana kesepakatan tersebut dibuat antara perencana kota dengan para pedagang (Maharani, 2021). Namun seiring perkembangannya, definisi PKL semakin luas, karena tidak hanya pada trotoar atau bahu jalan, tapi keberadaannya juga semakin memakan ruang-ruang publik.

Profesi ini semakin marak di wilayah perkotaan. Hal ini karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi ke wilayah perkotaan dan sulitnya mencari pekerjaan disektor formal (Amaranti et al., 2018). Keberadaan PKL sendiri cenderung mengganggu, hal ini karena biasanya PKL menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, bahu jalan, dan tempat-tempat publik lainnya yang tentunya mengganggu fungsi dari ruang publik itu sendiri (Amaranti et al.,

2018). McGee dan Yeung (1997 dalam Maharani 2021), juga menjelaskan ada tiga aspek penting yang menjadi karakteristik PKL dalam kegiatannya, yaitu:

1. Aspek Pergerakan (*Flow*): aspek ini menyangkut 2 pelaku, yaitu pedagang dan konsumen. Pedagang akan mempertimbangkan jarak dalam mendapatkan bahan baku dan lokasi menjual produk. Sedangkan konsumen mempertimbangkan jarak tempuh antara rumah/kos/tempat kerja konsumen ke pedagang dalam membeli produk.
2. Aspek Ruang Aktivitas PKL: lokasi PKL berdagang yang strategis, sarana, ukuran sarana, dan tipe unit PKL (PKL yang menjual bahan mentah, PKL yang menjual makanan yang bisa dinikmati ditempat atau dibawa pulang, PKL yang menjual barang bukan makanan, dan PKL yang menyediakan jasa/layanan service)
3. Aspek Aktivitas PKL: Waktu, jam, atau durasi aktivitas PKL.

Landasan hukum terkait PKL yang berjualan di Jalan dan Trotoar sebenarnya telah diatur secara tegas dan rinci dalam Undang-undang Lalu Lintas. PKL yang menyebabkan gangguan fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki (trotoar) dalam UU LLAJ dapat dikenakan sanksi pidana (Jayanti, 2023). Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.
2. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, salah satunya berupa fasilitas untuk pejalan kaki. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, dalam konteks ini yang dimaksud adalah trotoar sebagai fasilitas untuk pejalan kaki yang terganggu fungsinya menjadi tempat berdagang.
3. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian dan Hasil Penelitian
1	Pauzi (2018), <i>Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros</i> . Hasilnya inovasi ini berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) kurang berhasil. Hal ini karena dari 6 indikator, kerjasama, keberlanjutan, kerangka institusional, dan tidak adanya master plan dalam implementasinya. bupati Maros menjadi penggagas inovasi ini dan turun langsung dalam menjalankan relokasi dan melakukan monitoring.
2	Maharani (2021), <i>Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Jalan KH. Agus Salim</i> . Adapun hasil dalam penelitian ini adalah a) Aspek ruang PKL mempengaruhi kecepatan lalu lintas, b) Aspek aktivitas PKL yang kurang lebih 8 jam/hari berpengaruh terhadap kinerja lalu lintas c) aspek pergerakan PKL mempersempit daya tampung kendaraan hal ini karena lokasi parker dan tempat yang digunakan konsumen berada di bahu jalan atau berada di jalur lalu lintas. Berdasarkan regresi linier berganda diketahui bahwa keberadaan PKL mempengaruhi kondisi lalu lintas di jalan KH. Agus Salim sebanyak 22,9%.
3	Abidin (2019) , <i>Sinergisitas dalam Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung</i> . Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan pembinaan dan penataan PKL di Kota Bandung dapat di katakan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari proses sinergitas yang dilakukan dengan baik antara pemerintah, Lembaga Masyarakat dan pelaku pedagang kaki lima (ekonomi non formal). Dengan konsep komunikasi dan koordinasi yang dapat dilihat dari beberapa kegiatan dan inovasi yang di keluarkan oleh pemerintah dan Pkl, diantaranya adalah adanya zonasi wilayah-wilayah yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat PKL, diberlakukannya hari senin tanpa PKL, di bangunnya <i>Skywalk</i> di Cihampelas dan di berlakukannya arus kendaraan satu arah di wilayah Balonggede, dan adanya pendataan PKL yang di buktikan dengan dikeluarkannya kartu tanda pengenal PKL di Kota Bandung yang di keluarkan Oleh dinas Koperasi dan UMK Kota Bandung.
4	Tahir & Riskasari (2015) , <i>Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia</i> . Adapun hasil dari penelitian ini adalah banyak kebijakan berupa Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makasar dalam Upaya penanganan PKL, seperti Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pembinaan

Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. Selain itu, kebijakan lain seperti Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2002 tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran Yang Dapat Dan Yang Tidak Dapat Dipergunakan Oleh Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kota Makassar dan juga Keputusan Walikota Makassar Nomor 651 tahun 2007 tentang Kawasan Segi Empat Jalan Sebagai Percontohan Kebersihan dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar belum dapat mengatasi permasalahan akibat PKL ini. Kekurangannya penanganan PKL yang hanya dilandaskan pada aspek regulasi dan tanpa adanya pertimbangan yang lebih terkait solusi yang lebih humanis, seperti halnya relokasi ke tempat yang lebih baik, terjangkau, dan lebih layak. menyebabkan regulasi yang diciptakan hanya menjadi kesia-siaan. PKL akan tetap kembali ke lokasi berjualan apabila tanpa adanya pengawasan.

- 5 **Arta & Mansur (2023)**, *Penolakan Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati No.14 Tahun 2008*. Hasil penelitian ini adalah kebijakan relokasi PKL yang dilakukan Pemerintah Kabupaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut didasari oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2008, sehingga timbulah pertentangan antara ketertiban umum dan Hak Asasi Manusia yang juga harus dijalankan. Dalam proses pemindahan dan penataan ulang PKL pemerintah masih menemukan suatu permasalahan yaitu para pedagang kaki lima merasa tidak layak dengan tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten bojonegoro. Pedagang yang telah direlokasi nekat untuk Kembali berjualan di trotoar Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro dengan alasan tempat mereka di Jalan K.H Mansyur kurang strategis dan gelap sehingga dagangan mereka tidak laku.
-


Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah:

1. Sudut pandang dalam menyampaikan inti permasalahan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang dikutip dalam penelitian ini ada yang menggunakan sudut pandang implementasi kebijakan (Arta & Mansur, 2023) dan (Abidin, 2019), dampak kebijakan (Pauzi, 2018), dan pengaruh kebijakan (Maharani, 2021). Tapi belum ada yang membahas terkait inovasi dalam sudut pandang kebijakan publik.

2. Lokasi penelitian yang tentunya berbeda dari kelima penelitian terdahulu yang dikutip oleh peneliti, yaitu di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam manajemen PKL, utamanya diwujudkan dengan kondisi tata kota yang lebih tertata dan bersih, serta tidak adanya kemacetan di jalan-jalan utama di Kecamatan Banyuwangi sebagai kecamatan yang menjadi pusat kegiatan administratif dan pusat kota Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, dampak keberhasilan yang secara tidak langsung dirasakan adalah menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa tulisan yang ada dalam penelitian terdahulu sangat menarik, hal tersebut juga dijadikan peneliti sebagai sumber tulisan atau rujukan. Salah satunya tulisan Abidin (2019) tentang keberhasilan Bandung dalam melakukan inovasi guna mengatasi permasalahan akibat PKL yang lebih humanis, dan beberapa inovasi di wilayah lain yang belum optimal dalam implemenetasinya seperti tulisan Pauzi (2018), yaitu penelitian tentang inovasi manajemen PKL di Kabupaten Maros dan tulisan Arta & Mansur (2023) tentang inovasi manajemen PKL di Kabupaten Bojonegoro, yang menjadikan peneliti lebih banyak belajar terkait kelebihan dan kekurangan dari inovasi manajemen PKL itu sendiri. Beberapa tulisan tersebut juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada, ada yang memandang dari perspektif hukum, kebijakan, dan dampak. Namun berangkat dari berbagai kajian terdahulu tentang PKL, maka peneliti merasa perlu ada suatu terobosan baru dengan menggunakan perspektif manajemen.

2.6 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Sumber: Olah Peneliti (2024)

Keterangan :

Kemacetan lalu lintas dan tata kota yang semrawut akibat maraknya PKL yang berjualan dengan menggunakan trotoar dan bahu jalan, dan keterbatasan SATPOL PP dalam penanganan PKL menyebabkan perlu adanya inovasi kebijakan publik terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Dalam proses inovasi kebijakan tersebut terdapat 3 kategori inovasi kebijakan, yang meliputi *policy innovation new policy direction and initiatives*, *innovation in the policy making process*, dan *policy to foster innovation and its diffusion*. Adapun wujud inovasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi adalah diterapkannya Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 tentang sentralisasi (segmentasi) lokasi yang dapat digunakan PKL untuk melakukan kegiatan perdagangannya, pendataan PKL, dan relokasi. Serta penerbitan SK Bupati Banyuwangi No.188/543/Kep/420.011/2021 tentang tim pelaksana program Warung Naik Kelas, yang berdampak pada tingkat ketertiban PKL yang meningkat, kemacetan lalu lintas dapat diminimalisir, dan kota menjadi lebih tertata indah dan rapi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk penelitian dengan obyek yang alamiah, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Sugiyono, 2016). Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Selain itu, pendekatan kualitatif juga menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian yang hasil dari penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Moleong, 2008). Sehingga dengan pendekatan tersebut, peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara akurat, faktual, dan sistematis mengenai Inovasi Manajemen Pedagang Kaki Lima Di Banyuwangi.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024. Untuk lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Banyuwangi. Hal ini karena, Kecamatan Banyuwangi merupakan Kecamatan yang menjadi pusat kegiatan administratif yang banyak dihuni gedung-gedung instansi pemerintahan, serta padat penduduk. Sehingga tidak dapat dihindarkan terkait maraknya keberadaan PKL di wilayah tersebut. Selain itu, hanya Kecamatan Banyuwangi yang memiliki peraturan terkait segmentasi lokasi kegiatan PKL yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2013, yang meliputi:

1. Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL (Jl. Agus Salim kanan kiri, Jl. Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan, Jl Letjen Sutoyo kanan kiri, Jl. M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan
2. Kawasan penyangga meliputi jalan umum, trotoar dan atau fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL

Adapun kawasan yang tidak diperbolehkan/dilarang bagi semua PKL adalah: a) Kawasan Pasar Banyuwangi (Jl. Susuit Tubun, Jl. Diponegoro, Jl. Banterang), b) Kawasan Jalan Protokol Poros Utama Kota (Jl. S.Parman, Jl. Adi Sucipto, Jl. Ahmad Yani, Jl. P.B.Sudirma, Jl. Basuki Rahmat, Jl. RA Kartini dan Jl. Dr. Sutomo), c) Kawasan RTH Taman Sritanjung Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan, dan d) Kawasan RTH Taman Blambangan Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan

3.3 Informan Penelitian

Sumber informasi atau pemberi data dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber, informan, atau partisipan (Sugiyono, 2016). Ada beberapa jenis informan menurut Creswell dan David Creswell (2016), diantaranya adalah:

- a. Informan kunci: seseorang yang mengetahui dan memahami informasi secara keseluruhan. Informan kunci juga mengetahui dan memahami situasi, tugas, dan segala hal yang menyangkut tentang informan utama dan informan tambahan. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab inovasi dan inisiator program/kebijakan.
- b. Informan utama: seseorang atau sekelompok orang yang dapat memberikan gambaran teknis atas permasalahan yang tengah diteliti. Dalam hal ini informan utama adalah pelaksana inovasi yang terdiri dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Camat, Satpol PP, Bank BPR Jatim, dan PLN
- c. Informan tambahan: seseorang atau sekelompok orang yang dijadikan sebagai sumber data sekunder yang digunakan untuk memperkuat data utama dari informan kunci dan informan utama. Dalam penelitian ini, informan tambahan adalah PKL yang merupakan kelompok sasaran inovasi.

Tabel 3.1 Tabel Informan

No.	Posisi Informan	Informan	Nama Informan	Penjelasan
1.	Penanggungjawab inovasi	Bupati Banyuwangi (diwakilkan oleh Diskop)	Sholeh	Informan yang bertanggung jawab atas setiap inovasi yang dilakukan
2.	Pelaksana inovasi	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	Adian	Aktor yang melakukan penertiban sekaligus relokasi PKL ke wilayah-wilayah yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan
		Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro Banyuwangi	Sholeh	Implementor atau aktor pelaksana pada program warung naik kelas
		Bank BPR JATIM	Ari dan Dian	Aktor pelaksana yang berposisi sebagai Lembaga yang turut berpartisipasi dalam program “warung naik kelas”
3.	Sasaran Inovasi	Camat Banyuwangi (diwakilkan Sekretaris Camat)	Fatahidayah	Aktor Pelaksana program Tingkat kecamatan
		8 Pedagang Kaki Lima yang tergabung dalam paguyuban PKL	- Joko Setyoso - Endang Aryo - Sukantari - Farida - Matasan - Agus Hariyono	PKL merupakan kelompok sasaran yang merasakan dampak dari inovasi

Sumber: (Olah Peneliti, 2024)

3.4 Desain Penelitian

Ada beberapa jenis desain dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus (*Case Studies*) dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (1989;173)* adalah contoh dari suatu kejadian, kondisi aktual dari situasi atau kejadian, dan kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Desain penelitian studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki suatu kejadian, peristiwa, atau kondisi tertentu yang tengah terjadi (Hodgetts & Stoltte, 2012).

3.4.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif berisi tentang pokok permasalahan yang telah bersifat khusus. Fokus dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada informasi atau data yang ingin diperoleh dari lapangan atau situasi sosial (Sugiyono, 2016). Maka dari itu, peneliti menetapkan fokus penelitian pada inovasi kebijakan publik terkait pedagang kaki lima di Banyuwangi. Dengan objek dalam penelitian ini adalah PKL di Kecamatan Banyuwangi.

3.4.2 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam Sugiyono (2016) sumber data primer merupakan sumber data atau informasi yang dapat langsung memberikan informasi/data kepada pengumpul data atau peneliti, dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari informan yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data/informasi yang pengumpulan datanya tidak dapat langsung diterima oleh pengumpul data atau peneliti, sehingga bentuk data atau informasi yang diperoleh bersumber data dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam sebuah penelitian. Hal tersebut karena tujuan inti dari sebuah penelitian adalah

mendapatkan atau memperoleh data/informasi (Sugiyono, 2016). Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif dengan jenis partisipasi pasif (peneliti datang atau ada di tempat kegiatan informan/narasumber/orang yang tengah diamati, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan), wawancara mendalam (tanya jawab mendalam atau tidak terstruktur secara tatap muka antara peneliti dan informan), serta dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber data yang sama dan dilakukan secara serempak (Sugiyono, 2016). Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini adalah: *handphone* (sebagai alat perekam dan kamera untuk dokumentasi), buku catatan, dan *draft* wawancara

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam Sugiyono (2016) merupakan tahap yang digunakan untuk menguji apakah data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, faktual, serta obyektif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas (validitas internal) untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Uji kredibilitas dilakukan dengan teknik peningkatan ketekunan (teknik dengan meningkatkan ketekunan memiliki pengertian bahwa pengamatan akan dilakukan secara lebih seksama dan dilakukan secara berkesinambungan), dan teknik Triangulasi (teknik yang digunakan untuk pengecekan data-data atau informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik/cara dan waktu yang bervariasi) (Sugiyono, 2016). Dengan menggunakan gabungan beberapa teknik tersebut diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan secara lebih akurat.

3.7 Teknik Analisis Data


Teknik analisis data merupakan sebuah cara atau metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau hipotesis dalam sebuah penelitian. Selain itu, teknik analisis data juga dapat dimaknai sebagai proses menemukan dan menyusun data yang diperoleh secara lebih sistematis dengan cara mengumpulkan data-data dan mengklasifikasikan data-data tersebut dalam beberapa kategori untuk

membuat kesimpulan yang dapat dipahami atau dimengerti oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2016). Dan dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles, Huberman, & Saldana (2014).

Miles, Huberman, & Saldana (2014) memaparkan bahwa aktivitas atau kegiatan dalam analisis data dengan pendekatan kualitatif dilakukan secara interaktif atau dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan hingga data dianggap sudah jenuh dan penelitian dianggap telah tuntas. Adapun aktivitas dalam analisis data menggunakan model Miles, Huberman, & Saldana (2014), yaitu:

1. Pengumpulan data (*Data collection*) : aktivitas dimana peneliti mencari informasi dari sumber-sumber data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari informan penelitian.
2. Kondensasi data (*Data Condensation*): tahap pemadatan data yang mengacu pada proses seleksi data, memfokuskan data, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh dari penelitian. Adapun rangkaian proses dari kondensasi data adalah: menulis ringkasan, *coding*, mengembangkan tema, mengelompokkan data dalam beberapa kategori, dan membuat memo analitik. Proses ini dilakukan setelah penelitian lapangan hingga laporan akhir selesai dibuat.
3. Penyajian data (*Data display*): kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. *Data display* yang baik akan memperkuat hasil analisis penelitian kualitatif, Ada beberapa bentuk tampilan atau penyajian data yang dapat digunakan, diantaranya adalah matriks, grafik, bagan, dan jaringan, jenis penyajian data tersebut dapat membuat data yang telah dikumpulkan dapat ditampilkan secara terorganisir dan ringkas, serta efektif dalam menarik kesimpulan Dalam penelitian ini peneliti menggunakan matriks sebagai bentuk *display data* atau tampilan data
4. Verifikasi data (*Conclusion*): tahap akhir dalam model analisis data menurut Miles dan Huberman. Dalam tahap ini peneliti menarik kesimpulan atas informasi atau data-data yang telah diperoleh, serta

memverifikasi data-data tersebut. Ada dua teknik verifikasi data, yaitu menyusun ulang tabel analisis data dan meminta orang lain untuk memeriksa tabel analisa kita. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik verifikasi dengan melibatkan orang lain untuk memeriksa tabel ataupun matriks analisa yang telah dibuat oleh peneliti.



Gambar 3.1 Rangkaian Proses Analisis Data

Sumber: Miles, Huberman, & Saldana (2014)

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Banyuwangi merupakan pusat administrasi dari Kabupaten Banyuwangi. Hal ini karena di Kecamatan Banyuwangi banyak ditempati kantor-kantor dinas dan juga *Mall Pelayanan Publik*, sehingga intensitas pergerakan Masyarakat di wilayah ini sangat besar. Kecamatan Banyuwangi memiliki 18 (delapan belas) kelurahan dan memiliki 124.778 Jiwa penduduk, yang mana batas-batas wilayahnya terdiri dari:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalipuro
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Glagah dan Kecamatan Giri.

Intensitas Masyarakat yang cukup besar di Kecamatan Banyuwangi juga menimbulkan dampak, salah satunya adalah maraknya PKL yang menyebar di setiap kelurahan ataupun jalan raya. Adapun data menunjukkan bahwa total PKL di Kecamatan Banyuwangi yaitu 340 PKL yang menyebar di Kelurahan Pakis, Kelurahan Sobo, Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Kebalenan, Kelurahan Tamanbaru, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Penganjuran, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Kampung Mandar, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Lateng, Kelurahan Singonegaran, Kelurahan Singotrunan, Kelurahan Panderjo, Kelurahan Pengantigan, Kelurahan Lateng, Kelurahan Kapatihan, dan Kelurahan Temenggungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2013 menyebutkan bahwa terdapat beberapa lokasi yang dapat dipergunakan sebagai tempat PKL berjualan. Lokasi tersebut meliputi:

1. Kawasan Relokasi untuk pemusatan kegiatan usaha PKL (Jl. Agus Salim kanan kiri, Jl. Brigjen Katamso sebelah Utara dan Selatan, Jl Letjen Sutoyo kanan kiri, Jl. M.H. Thamrin Sebelah Barat Jembatan

2. Kawasan penyangga meliputi jalan umum, trotoar dan atau fasilitas umum tertentu di luar kawasan larangan bagi PKL

Adapun kawasan yang tidak diperbolehkan/dilarang bagi semua PKL adalah: a) Kawasan Pasar Banyuwangi (Jl. Susuit Tubun, Jl. Diponegoro, Jl Banterang), b) Kawasan Jalan Protokol Poros Utama Kota (Jl. S.Parman, Jl. Adi Sucipto, Jl. Ahmad Yani, Jl. P.B.Sudirman, Jl. Basuki Rahmat, Jl. RA Kartini dan Jl. Dr. Sutomo), c) Kawasan RTH Taman Sritanjung Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan, dan d) Kawasan RTH Taman Blambangan Banyuwangi kecuali yang telah ditetapkan.

4.2 Gambaran Umum Aktor/Implementor Program

1. Bupati : berperan sebagai *policy maker* dan penanggung jawab setiap inovasi program yang dilaksanakan oleh aktor atau implementor, mulai dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan lembaga tingkat Kecamatan, warung naik kelas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi yang bekerja sama dengan PLN dan Bank BPR Jatim, hingga program penertiban dan relokasi yang dieksekusi langsung oleh Satpol PP.
2. Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM : berperan sebagai pemberi rekomendasi CSR sekaligus lembaga yang memanajemen Sumber daya PKL untuk lebih berkembang dan berdaya melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan. Selain itu, Dinas Koperasi juga berperan dalam pendataan PKL dan bertindak sebagai mediator antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PKL dalam berbagai forum musyawarah dalam upaya penertiban PKL disetiap wilayah, (Soleh, Wawancara Mendalam, 17 Juli 2024)
3. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) : Berperan sebagai badan/lembaga negara yang menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam hal penertiban PKL, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor penertiban PKL, yang mana dapat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3x dan pembongkaran paksa apabila tidak menjalankan sesuai dengan Peraturan yang telah ada. Selain itu, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan kegiatan rutin yaitu dengan berpatroli berkeliling kota saat siang dan malam hari untuk

menjaga beberapa Kawasan agar tetap tertib, utamanya dari PKL, (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024)

4. Camat : berperan sebagai pemangku wilayah yang melaksanakan perintah pimpinan (Bupati) untuk mengkondisikan wilayah nya agar dapat tertib sebagaimana peraturan yang ada, melalui upaya pendataan yang dilakukan disetiap wilayah. Adapun beberapa fungsi camat dalam manajemen PKL saat ini menurut, (Fatahidayah, Wawancara Mendalam, 5 Juli 2024):
 - a) Melakukan pendataan, pembinaan serta pengawasan dengan instansi teknis terkait terhadap keberadaan PKL
 - b) Melakukan sosialisasi bersama instansi terkait mengenai regulasi terbaru dalam inovasi manajemen PKL
 - c) Membantu menginformasikan lokasi atau lahan yang dimanfaatkan untuk relokasi PKL
 - d) Memberikan informasi dalam rangka pencegahan dini terkait konflik sosial dan ekonomi termasuk dampak penataan atau relokasi keberadaan PKL
 - e) Menampung usulan atau permohonan dan pengaduan yang disampaikan oleh para PKL terkait permasalahan yang muncul.
5. PKL (Pedagang Kaki Lima) : kelompok sasaran inovasi yang merasakan dampak dari berbagai inovasi yang dilakukan, baik berupa kebijakan maupun program pemberdayaan
6. Bank BPR Jatim dan PLN : Sebagai fasilitator untuk PKL dalam mengembangkan usahanya melalui program CSR yang dimiliki dan memberdayakan PKL melalui program warung naik kelas.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Kondisi Sebelum Inovasi Kebijakan PKL di Kecamatan Banyuwangi

Sebelum dilakukannya inovasi kebijakan PKL di Kecamatan Banyuwangi banyak sekali pedagang yang berjualan di pinggir jalan atau menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Sehingga terjadi carut marut dalam penataan kota.

“PKL menempati pada lahan atau Lokasi yang dilarang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, kondisi PKL pada masa itu mengganggu pemanfaatan atau fungsi fasilitas umum lainnya (lalu lintas jalan dan trotoar yang dipergunakan oleh pejalan kaki), PKL melakukan kegiatannya dibanyak tempat atau belum tersentralisir, Pendataan, pembinaan dan pengawasan PKL sulit dilakukan; Keberadaan PKL yang belum tertata mengakibatkan tata ruang kota menjadi kumuh atau kotor.” (Fatahidayah, Wawancara Mendalam, 5 Juli 2024).

Lokasi berjualan pun sangat variatif dan tersebar di seluruh Kecamatan Banyuwangi. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa PKL.

“Dulu saya jualan di itu dek, dekatnya Mall Publik, yang rame dulu itu, sekarang sementara sama Pemerintah Banyuwangi dipindahkan ke Gedung Wanita” (Joko Setyoso. Wawancara Medalam. 15 Juli 2024).

“Saya dari dulu jualan di pasar Banyuwangi sini, tapi karena pasarnya akan diperbaiki jadi dipindahkan sementara disini (Gedung Wanita)” (Endang. Wawancara Mendalam. 15 Juli 2024)

“Saya dulu jualan di dekat SD Kepatihan mbak, tapi karena kena penertiban ya jadi pindah” (Aryo. Wawancara Mendalam. 15 Juli 2024)

“Nama saya Ibu Sukantari, saya berjualan makanan dan minuman. Sudah lama jualan disini (Taman Sritanjung) mbak, mungkin lima tahunan, sebelumnya saya jual dipinggiran jalan sini (Area Taman Sritanjung) Mbak” (Sukantari. Wawancara Mendalam. 15 Juli 2024)

Kondisi tersebut menyebabkan SATPOL PP dan Pemerintah Daerah cukup kuwalahan dalam mengatasi maraknya PKL dengan cakupan yang sangat luas dan selalu Kembali lagi saat setelah ditertibkan. Selain itu, tidak adanya Peraturan yang mengikat terkait lokasi-lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan oleh para pedagang ini juga memperburuk kondisi yang ada.

Pada mulanya kebijakan terkait penertiban PKL di Kecamatan Banyuwangi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.5 Tahun 1990 yang belum secara spesifik mengatur tentang lokasi yang boleh

dan tidak boleh digunakan PKL untuk melakukan kegiatan perdagangan, yang tentunya hal ini menyulitkan Satpol PP untuk menertibkan para pedagang yang melanggar.

“Ya kalau kita berbicara dulu dan sekarang tentu berbeda. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu tentu sangat-sangat semrawut bahkan kecenderungannya tidak diatur atau dibiarkan walaupun pada sesungguhnya sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.5 Tahun 1990 terkait dengan PKL tetapi tidak ada secara spesifik mengatakan tempat atau Lokasi mana yang diperbolehkan untuk berjualan, jadi dibiarkan saja, hanya disana boleh diijinkan, nah kompensasinya adalah dengan membayar retribusi. Nah setelah dulu Bapak Anas tahun 2010, beliau sangat visioner mulailah itu kita menata kota, menertibkan kota termasuk menertibkan perizinan-perizinan yang lain. Maka kalau dulu banyak berseliweran reklame mulai era Pak Anas sudah ditertibkan.” (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024)

Selain itu, aktor yang terlibat dalam upaya penertiban PKL sebelum dilakukannya inovasi hanya SATPOL PP karena orientasinya hanya bergerak pada penertiban PKL.

“tentunya Pemerintah Daerah, akan tetapi secara spesifik dulu SATPOL PP berperan sangat dominan karena sebagai Lembaga atau institusi yang menegakan Peraturan Daerah” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).

4.3.2 Kondisi Setelah Inovasi Kebijakan PKL di Kecamatan Banyuwangi

Kondisi PKL di Kecamatan Banyuwangi setelah dilakukannya inovasi kebijakan PKL, sangat tertib dan mendukung seluruh upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan penataan Kota. Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Camat Banyuwangi.

“Camat atau pemangku wilayah dapat secara mudah dalam hal melakukan pendataan, pembinaan dan sosialisasi lanjutan serta pengawasan dengan instansi teknis terkait terhadap keberadaan PK, keberadaan PKL ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan (tersentral) di beberapa lokasi yang telah ditetapkan, beberapa lokasi sentral PKL menjadi Destinasi Wisata (Wisata Kuliner), secara keseluruhan PKL telah tergabung dalam paguyuban PKL, keberadaan PKL di wilayah kota Banyuwangi menjadi salah satu bahan pengambilan kebijakan dalam rangka penataan tata ruang kota

sehingga lebih tertib, indah, bersih dan rapi, serta agar para pedagang tetap dapat berjualan dengan lebih layak, aman, dan tertib” (Fayahidayah. Wawancara Mendalam. 5 Juli 2024)

Inovasi manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi dimulai pada masa pemerintahan Abdullah Azwar Anas, yang mana telah menerbitkan dua peraturan penting terkait penertiban PKL, yaitu Peraturan Bupati No.35 Tahun 2011 tentang penetapan lokasi-lokasi yang dapat dipergunakan PKL untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang lebih fleksibel dengan memperhatikan waktu dan Lokasi PKL berjualan, sehingga terdapat beberapa wilayah yang diperkenankan untuk dipergunakan hanya pada waktu tertentu (sore-malam hari).

“Perubahan di era Pak Anas itu pada peraturannya yang mana pada Perbup tahu 90 belum dicantumkan Lokasi-lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk PKL, lalu diperbaharui dengan Perbup tahun 2011, disempurnakan di tahun 2013 yang memuat Lokasi-lokasi mana yang boleh dan tidak boleh digunakan PKL. Selain itu, untuk Perbup tahun 2013 juga lebih adaptif sehingga menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga ada yang boleh digunakan ketika sore sampai malam hari seperti halnya yang dekat dengan SMP 1 itu, di dekat DPRD juga dengan syarat ketika selesai berjualan tidak boleh meninggalkan dagangannya dilokasi dan tidak boleh berjualan pada siang hari. Hal ini dilakukan karena masih dipertimbangkannya beberapa tempat yang sesuai untuk relokasi, yang tentunya mempertimbangkan aspek kegiatan PKL” (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban PKL di Kecamatan Banyuwangi lebih mengarah pada pemusatan kegiatan PKL pada wilayah-wilayah tertentu.

“Jadi memang sebelumnya terjadi carut marut pedagang kaki lima itu berjualan di sepanjang bahu jalan, dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh perangkat yang berwenang seperti Satpol PP dan kemudian diikat oleh Peraturan Bupati itu, mereka kita tertibkan menjadi lebih *segmented*. *Segmented* ini maksudnya adalah mereka kita edukasi, dan kita pindahkan dalam wilayah-wilayah yang khusus untuk PKL. Nah, tempatnya ada di Blambangan yang namanya Kuliner Pintar, jualannya juga beragam mulai ikan bakar, sampai ikan mentah. Kemudian segmen yang lain ada di Taman Sritanjung, yang memang menjadi binaan kita dari Dinas Koperasi untuk men-

segmented kan para pedagang yang nantinya menarik para wisatawan.” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).

Pemilihan lokasi relokasi juga tidak jauh dari tempat mereka berjualan, hanya saja lebih terpusat dan tertata.

“Kalau penertibannya memang mengikuti mereka jualan awal disana, hanya saja kita mencoba untuk mengharmonisasikan sesuai dengan aturan yang ada, memang awalnya mengedukasi mereka, nggak mudah gitu lo, karena memang ya mereka dari semua tempat jualan kita pusatkan untuk disatu titik ya beberapa kali kita ketemu rapat-rapat seperti itu, sampai nanti terjadi suatu komitmen pedagang untuk nantinya membayar retribusi” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).

Selain memperhatikan aspek Lokasi, manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi juga memperhatikan aspek ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa wilayah yang hanya diperbolehkan untuk digunakan pada sore-malam hari dengan persyaratan Lokasi harus Kembali bersih dan steril setelah digunakan.

“jadi ada beberapa wilayah memang siang dikosongkan dan malam memang diperbolehkan, contoh yang ada di Blambangan, karena itu juga berkaitan dengan ijin dari Dinas Lingkungan Hidup, sebenarnya kan mereka itu berjualan dengan regulasi lahannya itu sebagai tata ruang terbuka RTH (Ruang Tata Hijau), nah RTH itu kan sebenarnya tidak boleh digunakan untuk berjualan, akan tetapi karena telah kita tinjau dan kita ukur akhirnya mereka diperbolehkan untuk berjualan mulai jam empat sore sampai malam, dengan syarat ketika setelah berjualan tidak ada gerobak ataupun perlengkapan jualan yang ditinggalkan ditempa”

Untuk menunjang kondisi tersebut pada masa kepemimpinan Bupati Ipuh Festiandani dilakukan beberapa inovasi dengan melibatkan beberapa aktor.

“Inovasi nya sangat banyak, mulai dari revisi peraturan hingga menjalin Kerjasama dengan Lembaga-lembaga lain salah satunya dengan BUMD dan BUMN yaitu Bank BPR Jatim dan PLN. Selain itu juga mengaktifkan seluruh komponen pemerintah daerah dan Dinas-Dinas terkait di Kabupaten Banyuwangi” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).

Informasi tersebut didukung dengan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP Kabupaten Banyuwangi.

“Ya kalau untuk saat ini perubahannya mungkin pada banyaknya komponen-komponen yang terlibat, karena tidak hanya untuk ditertibkan tapi pimpinan melihat bahwa agar para pedagang ini tidak Kembali lagi ke wilayah yang tidak diperbolehkan, maka mereka juga diberikan pembinaan, bantuan-bantuan, sesuai dengan dinas-dinas yang terlibat seperti halnya Dinas Koperasi, dan dinas-dinas yang lain” (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024)

Seluruh pihak yang terlibat dalam realisasi program manajemen PKL memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dan saling berkaitan.

“secara umum tentang diskop telah saya jelaskan tadi, untuk dinas-dinas yang lain biasa mengadakan program pelatihan atau pemberdayaan bagi para pedagang ini, Dinas Kesehatan memberikan pemahaman terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan yang digunakan untuk berjualan, Satpol PP untuk eksekusi penertiban di lapangan, Camat sebagai pemangku wilayah yang bertugas untuk mengawasi agar seluruh program dapat berjalan dengan lancar sekaligus melakukan pendataan, untuk Bank BPR Jatim dan PLN sebagai Lembaga yang mengalokasikan bantuan program CSR” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).

Bapak Soleh yang juga merupakan perwakilan dari Bupati Banyuwangi juga menjelaskan bahwa banyak program telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh lembaga terkait untuk manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi

“ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak kepemimpinan Pak Anas sudah terjadi banyak perubahan utamanya dari segi regulasi, dan sejak kepemimpinan Ibu Ipuk hal tersebut ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak seperti Dinas Koperasi, BPR Jatim, PLN, dan dinas-dinas yang lainnya yang juga turut dilibatkan dalam upaya Penanganan PKL ini. Selain itu, dengan adanya program-program seperti Warung Naik Kelas, relokasi, dan revitalisasi pasar diharapkan dapat mengoptimalkan usaha kami dalam manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).

“Inovasi pertama yaitu adanya pendataan pada wilayah-wilayah yang ditempati PKL yang dilakukan oleh camat dan Dinas Koperasi, kemudian inovasi kedua yaitu perubahan pada aturan baik perda maupun perbup untuk menertibkan PKL melalui penataan lokasi-lokasi yang boleh dipergunakan dan tidak boleh dipergunakan, inovasi ketiga yaitu menjalin Kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti Bank BPR Jatim dan PLN dalam memanfaatkan alokasi program CSR yang dimiliki Perusahaan/Bank tersebut, dan inovasi terakhir yaitu program revitalisasi pasar Banyuwangi yang sumber pendanaannya

dari Pemerintah Pusat, yang tidak semua wilayah mendapatkannya” (Soleh. Wawancara Mendalam. 17 Juli 2024).

Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan program Pemerintah daerah Bersama seluruh aktor atau komponen yang terlibat sering mengadakan forum diskusi. Hal tersebut tidak hanya melibatkan lembaga/instansi saja akan tetapi turut melibatkan PKL sebagai obyek dari inovasi manajemen ini.

“Upaya membangun sinergi dengan lembaga-lembaga dalam rangka implementasi inovasi manajemen PKL, antara lain: melakukan pertemuan secara terjadwal dan berkala dalam rangka pendataan, pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap keberadaan PKL di masing-masing wilayah, melakukan tinjau lokasi bersama dalam rangka penertiban PKL, melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka menyusun strategi baru (inovasi) guna menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang baru timbul.” (Fatahidayah. Wawancara Mendalam. 5 Juli 2024)

Upaya manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi juga bukan tanpa kekurangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat SATPOL PP Kabupaten Banyuwangi, yang mana dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Jalan Kolonel Sugiono menjadi lokasi yang paling sulit ditertibkan. Hal ini karena banyaknya pedagang yang menempati lokasi tersebut dan belum adanya lokasi yang representatif untuk merelokasi para pedagang (Adian. Wawancara Mendalam. 31 Juli 2024). Selain itu, banyak upaya penolakan yang dilakukan oleh para pedagang sebelum ditertibkan, mulai dari pemasangan spanduk tolak relokasi, tidak mematuhi aturan, dan lain-lain. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan seluruh aktor yang terlibat melakukan banyak metode pendekatan untuk PKL dapat ditertibkan, seperti melakukan forum musyawarah, memberikan bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan pemberian bantuan melalui program warung naik kelas yang menggandeng Bank BPR JATIM dan PLN. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan seluruh aktor yang terlibat.

“Dalam cara kita mengharmonisasikan mereka supaya menerima kebijakan itu ya kita mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pengurus paguyuban dan anggota pasar, nah pada saat itu kita memberikan edukasi bahwa kebijakan ini dilakukan untuk

memaksimalkan lokasi yang ada untuk lebih adaptif dan tidak kumuh, serta pengunjung dapat lebih nyaman berkunjung. Hal ini berkesesuaian dengan spirit pembangunan nasional ini dijadikan destinasi wisata, supaya ini juga dapat menjadi *multiplayer efect* untuk para pedagang dan ini konsepnya bukan lagi tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi wisatawan juga hadir” (Soleh. Wawancara Mendalam. 17 Juli 2024).

“Nah kalau program CSR ini sudah dimulai sejak tahun 2021, jadi merupakan program tahunan. Dan cara untuk mendapatkan CSR, jadi para pedagang UMKM ini memberikan kita proposal. Proposal itu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Koperasi, terkait bentuknya apa, jumlahnya berapa, dll, untuk nantinya proposal diajukan kepada kami dan kami pertimbangkan untuk ditindak lanjuti” (Dian dan Ari, FGD. 31 Juli 2024)

Seluruh upaya inovasi kebijakan tersebut dilakukan agar para pedagang tetap dapat berjualan dengan lebih layak, aman, dan tertib, sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru dan merusak tata kota.

4.4 Analisis Data

4.4.1 *Top Down Innovation*

Inovasi kebijakan publik terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi tergolong dalam *top down innovation*. Hal ini karena inovasi kebijakan dibuat oleh *policy maker* (Bupati) untuk direalisasikan oleh dinas terkait (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi) serta lembaga tingkat bawah yang bersinggungan langsung dengan kelompok sasaran (Camat dan Satpol PP).

4.4.2 *Policy Innovation: New Policy Direction and Initiatives*

Terdapat gagasan baru berupa perubahan kebijakan yang diawali pada era Bupati Abdullah Azwar Anas. Pada era tersebut peraturan yang menjadi dasar dalam penertiban PKL sebelumnya adalah Peraturan Daerah No.5 Tahun 1990 yang belum secara spesifik mengatur tentang lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan PKL untuk melakukan kegiatan perdagangan, yang tentunya hal ini menyulitkan Satpol PP untuk menertibkan para pedagang yang melanggar karena pada masa itu PKL menyebar diseluruh wilayah. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 yang memuat tentang penetapan tempat-tempat dan fasilitas

umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya.

Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 kemudian diganti dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang secara lebih fleksibel mengatur tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta adanya ketentuan waktu yang dapat digunakan PKL untuk menempati beberapa lokasi terlarang (17.00 WIB – 05.00 WIB) dengan syarat lokasi harus steril kembali atau pedagang tidak boleh meninggalkan barang atau alat dagang mereka di lokasi tersebut. Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 juga memuat tentang upaya penertiban berupa kegiatan relokasi PKL ke lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha. Adapun PKL yang berdagang di wilayah relokasi dan kawasan penyangga wajib berizin dengan melampirkan bukti surat keterangan dari Pemerintah setempat dan wajib menyediakan tempat sampah di lokasi tersebut

4.4.4 *Policy To Foster Innovation and Its Diffusion*

Peraturan Bupati No.30 tahun 2013 mendorong untuk terciptanya beberapa inovasi terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Seperti halnya pendataan dan relokasi PKL. Kemudian Hal tersebut dikembangkan lagi pada masa kepemimpinan Bupati Ipuk, yang mana karena PKL telah terdata dan tertata dari segi lokasi, maka perlu adanya program-program lanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan PKL sebagai pelaku UMKM. Program pemberdayaan yang direalisasikan adalah program warung naik kelas dan revitalisasi pasar.

4.4.5 Inovasi Metode

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi, diantaranya adalah:

1. Merubah Peraturan terkait PKL, yang awalnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.5 Tahun 1990 yang belum secara spesifik mengatur tentang lokasi yang boleh dan tidak

boleh digunakan PKL, dirubah pada masa pemerintahan Abdullah Azwar Anas dengan menerbitkan dua peraturan penting terkait penertiban PKL, yaitu Peraturan Bupati No.35 Tahun 2011 tentang penetapan lokasi-lokasi yang dapat dipergunakan PKL untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang lebih fleksibel dengan memperhatikan waktu dan Lokasi PKL berjualan, sehingga terdapat beberapa wilayah yang diperkenankan untuk dipergunakan hanya pada waktu tertentu (sore-malam hari).

2. Menerapkan beberapa program yang berorientasi pada pemberdayaan PKL, diantaranya adalah program revitalisasi pasar dan program warung naik kelas yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/543/Kep/429.011/2021.

Untuk mengoptimalkan seluruh program atau strategi yang ada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melibatkan berbagai pihak dalam setiap programnya, dengan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, diantaranya adalah:

1. Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM : berperan sebagai pemberi rekomendasi CSR sekaligus lembaga yang memanajemen Sumber daya PKL untuk lebih berkembang dan berdaya melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan. Selain itu, Dinas Koperasi juga berperan dalam pendataan PKL dan bertindak sebagai mediator antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PKL dalam berbagai forum musyawarah dalam upaya penertiban PKL disetiap wilayah.
2. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) : Berperan sebagai badan/lembaga negara yang menertibkan pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam hal penertiban PKL, Satpol PP bertindak sebagai eksekutor penertiban PKL, yang mana dapat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3x dan pembongkaran paksa apabila tidak menjalankan sesuai dengan Peraturan yang telah ada. Selain itu,

Satpol PP Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan kegiatan rutin yaitu dengan berpatroli berkeliling kota saat siang dan malam hari untuk menjaga beberapa Kawasan agar tetap tertib, utamanya dari PKL.

3. Camat : berperan sebagai pemangku wilayah yang melaksanakan perintah pimpinan (Bupati) untuk mengkondisikan wilayah nya agar dapat tertib sebagaimana peraturan yang ada, melalui upaya pendataan yang dilakukan disetiap wilayah. Adapun beberapa fungsi camat dalam manajemen PKL saat ini adalah:
 - a) Melakukan pendataan, pembinaan serta pengawasan dengan instansi teknis terkait terhadap keberadaan PKL
 - b) Melakukan sosialisasi bersama instansi terkait mengenai regulasi terbaru dalam inovasi manajemen PKL
 - c) Membantu menginformasikan lokasi atau lahan yang dimanfaatkan untuk relokasi PKL
 - d) Memberikan informasi dalam rangka pencegahan dini terkait konflik sosial dan ekonomi termasuk dampak penataan atau relokasi keberadaan PKL
 - e) Menampung usulan atau permohonan dan pengaduan yang disampaikan oleh para PKL terkait permasalahan yang muncul.
4. PKL (Pedagang Kaki Lima) : kelompok sasaran inovasi yang merasakan dampak dari berbagai inovasi yang dilakukan, baik berupa kebijakan maupun program pemberdayaan. Dalam upaya penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi, Pemerintah mempertimbangkan beberapa aspek, utamanya berkaitan dengan keinginan PKL sebagai sasaran utama inovasi dan *customer* (konsumen dari PKL) yang diwadahi dalam forum musyawarah atau diskusi. Sehingga pertimbangan tersebut mencakup aspek lokasi, ruang, dan waktu. Namun dalam realisasinya, keterlibatan PKL juga sarat akan kekurangan. Hal ini karena, dengan keterlibatan PKL

dalam proses perumusan kebijakan yang tentunya mempertimbangkan aspek kebutuhan PKL seperti aspek ruang, aktivitas, dan pergerakan PKL menyebabkan beberapa lokasi belum dapat ditertibkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan belum ditemukan lokasi yang representatif untuk digunakan sebagai lokasi relokasi PKL. Salah satu contoh lokasi yang belum dapat ditertibkan adalah di Jl. Kolonel Sugiono.

5. Bank BPR Jatim dan PLN : Sebagai fasilitator untuk PKL dalam mengembangkan usahanya melalui program CSR yang dimiliki dan memberdayakan PKL melalui program warung naik kelas

4.5 Verifikasi Data

Tabel 4.1 Tabel Verifikasi Inovasi Fungsi Manajemen

No.	Dimensi Variabel	Hasil Penelitian	Analisis
1.	<i>Top down innovation</i>	<p>“Nah setelah dulu Bapak Anas tahun 2010, beliau sangat visioner mulailah itu kita menata kota, menertibkan kota termasuk menertibkan perizinan-perizinan yang lain. Maka kalau dulu banyak berseliweran reklame mulai era Pak Anas sudah ditertibkan.” (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024)</p> <p>“ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak kepemimpinan Pak Anas sudah terjadi banyak perubahan utamanya dari segi regulasi, dan sejak kepemimpinan Ibu Ipuk hal tersebut ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak seperti Dinas Koperasi, BPR Jatim, PLN, dan dinas-dinas yang lainnya yang juga turut dilibatkan dalam upaya Penanganan PKL ini. Selain itu, dengan adanya program-program seperti Warung Naik Kelas, relokasi, dan revitalisasi pasar diharapkan dapat mengoptimalkan usaha kami dalam manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).</p>	<p>Inovasi kebijakan publik terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi tergolong dalam <i>top down innovation</i>. Hal ini karena, peraturan atau kebijakan dibuat oleh <i>policy maker</i> (Bupati) untuk direalisasikan oleh dinas terkait (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi) serta lembaga tingkat bawah yang bersinggungan langsung dengan kelompok sasaran (Camat dan Satpol PP), pihak ketiga (Bank BPR Jatim dan PLN), serta kelompok sasaran</p>
2.	<i>Policy Innovation: New Policy Direction and Initiatives</i>	<p>“Ya kalau kita berbicara dulu dan sekarang tentu berbeda. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu tentu sangat-sangat semrawut bahkan kecenderungannya tidak diatur atau dibiarkan walaupun pada sesungguhnya sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.5 Tahun 1990 terkait dengan PKL tetapi tidak ada secara spesifik mengatakan tempat atau Lokasi mana yang diperbolehkan untuk berjualan, jadi dibiarkan saja, hanya disana boleh diijinkan” (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024)</p> <p>“Perubahan di era Pak Anas itu pada peraturannya yang mana pada Perbup tahu 90 belum dicantumkan Lokasi-lokasi yang boleh dan</p>	<p>Terdapat gagasan baru berupa perubahan kebijakan yang diawali pada era Bupati Anas berupa perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1990 yang diganti dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 yang memuat tentang tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang secara lebih fleksibel mengatur tempat-tempat dan fasilitas</p>

		<p>tidak boleh digunakan untuk PKL, lalu diperbaharui dengan Perbup tahun 2011, disempurnakan di tahun 2013 yang memuat Lokasi-lokasi mana yang boleh dan tidak boleh digunakan PKL. Selain itu, untuk Perbup tahun 2013 juga lebih adaptif sehingga menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga ada yang boleh digunakan ketika sore sampai malam hari seperti halnya yang dekat dengan SMP 1 itu, di dekat DPRD juga dengan syarat ketika selesai berjualan tidak boleh meninggalkan dagangannya dilokasi dan tidak boleh berjualan pada siang hari. Hal ini dilakukan karena masih dipertimbangkannya beberapa tempat yang sesuai untuk relokasi, yang tentunya mempertimbangkan aspek kegiatan PKL” (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024).</p>	<p>umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta adanya ketentuan waktu yang dapat digunakan PKL untuk menempati beberapa lokasi terlarang.</p>
3.	<p><i>Innovation in The Policy Making Process</i></p>	<p>“ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak kepemimpinan Pak Anas sudah terjadi banyak perubahan utamanya dari segi regulasi, dan sejak kepemimpinan Ibu Ipuk hal tersebut ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak seperti Dinas Koperasi, BPR Jatim, PLN, dan dinas-dinas yang lainnya yang juga turut dilibatkan dalam upaya Penanganan PKL ini. Selain itu, dengan adanya program-program seperti Warung Naik Kelas, dan revitalisasi pasar diharapkan dapat mengoptimalkan usaha kami dalam manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).</p> <p>“Upaya membangun sinergi dengan lembaga-lembaga dalam rangka penataan PKL, antara lain: melakukan pertemuan secara terjadwal dan berkala dalam rangka pendataan, pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap keberadaan PKL di masing- masing wilayah, melakukan tinjau lokasi bersama dalam rangka penertiban PKL, melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka menyusun strategi baru (inovasi) guna menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang baru timbul.” (Fatahidayah. Wawancara</p>	<p>Peraturan Bupati No.30 tahun 2013 mendorong untuk terciptanya beberapa inovasi terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Seperti halnya pendataan dan relokasi PKL. Kemudian Hal tersebut dikembangkan lagi pada masa kepemimpinan Bupati Ipuk, yang mana karena PKL telah terdata dan tertata dari segi lokasi, maka perlu adanya program-program lanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan PKL sebagai pelaku UMKM. Program pemberdayaan yang direalisasikan adalah program warung naik kelas dan revitalisasi pasar.</p>

		Mendalam. 5 Juli 2024)	
4.	Inovasi Metode	<p>“Perubahan di era Pak Anas itu pada peraturannya yang mana pada Perbup tahu 90 belum dicantumkan Lokasi-lokasi yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk PKL, lalu diperbaharui dengan Perbup tahun 2011, disempurnakan di tahun 2013 yang memuat Lokasi-lokasi mana yang boleh dan tidak boleh digunakan PKL. Selain itu, untuk Perbup tahun 2013 juga lebih adaptif sehingga menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga ada yang boleh digunakan ketika sore sampai malam hari seperti halnya yang dekat dengan SMP 1 itu, di dekat DPRD juga dengan syarat ketika selesai berjualan tidak boleh meninggalkan dagangannya dilokasi dan tidak boleh berjualan pada siang hari. Hal ini dilakukan karena masih dipertimbangkannya beberapa tempat yang sesuai untuk relokasi, yang tentunya mempertimbangkan aspek kegiatan PKL” (Adian, D.S., Wawancara Mendalam, 31 Juli 2024).</p> <p>“ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sejak kepemimpinan Pak Anas sudah terjadi banyak perubahan utamanya dari segi regulasi, dan sejak kepemimpinan Ibu Ipuk hal tersebut ditingkatkan dengan melibatkan banyak pihak seperti Dinas Koperasi, BPR Jatim, PLN, dan dinas-dinas yang lainnya yang juga turut dilibatkan dalam upaya Penanganan PKL ini. Selain itu, dengan adanya program-program seperti Warung Naik Kelas, relokasi, dan revitalisasi pasar diharapkan dapat mengoptimalkan usaha kami dalam manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi” (Soleh. Wawancara Mendalam.17 Juli 2024).</p> <p>“Upaya membangun sinergi dengan lembaga-lembaga dalam rangka implementasi inovasi manajemen PKL, antara lain: melakukan pertemuan secara terjadwal dan berkala dalam rangka pendataan,</p>	<p>Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam inovasi manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi, diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merubah Peraturan terkait lokasi PKL dalam melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu bersifat lebih segmented/terpusat 2. Menerapkan beberapa program pemberdayaan PKL (Warung Naik Kelas, dan revitalisasi pasar) <p>Membangun sinergi dengan banyak pihak dalam upaya penanganan PKL (Dinas Koperasi, Satpol PP, Kecamatan, Bank BPR Jatim, dan PLN), yang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Selain itu, upaya membangun sinergi juga dilakukan bersama dengan PKL selaku kelompok sasaran. Namun dalam realisasinya, keterlibatan PKL juga sarat akan kekurangan. Hal ini karena, dengan keterlibatan PKL dalam proses perumusan kebijakan yang tentunya mempertimbangkan aspek kebutuhan PKL seperti aspek ruang, aktivitas, dan pergerakan PKL menyebabkan beberapa lokasi belum dapat ditertibkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan belum ditemukan lokasi yang representatif untuk digunakan sebagai lokasi relokasi PKL. Salah satu contoh lokasi yang belum dapat ditertibkan adalah di Jl.</p>

		<p>pembinaan, sosialisasi dan pengawasan terhadap keberadaan PKL di masing- masing wilayah, melakukan tinjau lokasi bersama dalam rangka penertiban PKL, melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka menyusun strategi baru (inovasi) guna menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang baru timbul.” (Fatahidayah. Wawancara Mendalam. 5 Juli 2024) (Lampiran 9)</p> <p>“Dalam cara kita mengharmonisasikan mereka supaya menerima kebijakan itu ya kita mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pengurus paguyuban dan anggota pasar, nah pada saat itu kita memberikan edukasi bahwa kebijakan ini dilakukan untuk memaksimalkan lokasi yang ada untuk lebih adaptif dan tidak kumuh, serta pengunjung dapat lebih nyaman berkunjung. Hal ini berkesesuaian dengan spirit pembangunan nasional ini dijadikan destinasi wisata, supaya ini juga dapat menjadi multiplayer efect untuk para pedagang dan ini konsepnya bukan lagi tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi wisatawan juga hadir” (Soleh. Wawancara Mendalam. 17 Juli 2024).</p>	Kolonel Sugiono
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Sumber: (Olah Peneliti, 2024)

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan inovasi kebijakan publik dalam upaya penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut:

- a) Inovasi kebijakan publik terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi bersifat dari atas ke bawah, yang berarti bahwa peraturan atau kebijakan dibuat oleh *policy maker* (Bupati) untuk direalisasikan oleh dinas terkait (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi) serta lembaga tingkat bawah yang bersinggungan langsung dengan kelompok sasaran (Camat dan Satpol PP), pihak ketiga (Bank BPR Jatim dan PLN), serta kelompok sasaran.
- b) Terdapat gagasan baru berupa perubahan kebijakan yang diawali pada era Bupati Anas berupa perubahan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1990 yang diganti dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2011 yang memuat tentang tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2013 yang secara lebih fleksibel mengatur tempat-tempat dan fasilitas umum tertentu sebagai tempat yang dapat digunakan PKL untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta adanya ketentuan waktu yang dapat digunakan PKL untuk menempati beberapa lokasi terlarang.
- c) Peraturan Bupati No.30 tahun 2013 mendorong untuk terciptanya beberapa inovasi terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi. Seperti halnya pendataan dan relokasi PKL. Kemudian Hal tersebut dikembangkan lagi pada masa kepemimpinan Bupati Ipuk, yang mana karena PKL telah terdata dan tertata dari segi lokasi, maka perlu adanya program-program lanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan PKL sebagai pelaku UMKM. Program pemberdayaan yang direalisasikan adalah program warung naik kelas dan revitalisasi pasar

d) Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam inovasi manajemen PKL di Kecamatan Banyuwangi, diantaranya adalah: 1) Merubah Peraturan terkait lokasi PKL dalam melakukan aktivitas perdagangannya, yaitu bersifat lebih *segmented/terpusat*, 2) Menerapkan beberapa program pemberdayaan PKL (Warung Naik Kelas, dan revitalisasi pasar), 3) Membangun sinergi dengan banyak pihak dalam upaya penanganan PKL (Dinas Koperasi, Satpol PP, Kecamatan, Bank BPR Jatim, dan PLN), yang memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi. Selain itu, upaya membangun sinergi juga dilakukan dengan PKL selaku kelompok sasaran. Namun dalam realisasinya, keterlibatan PKL juga sarat akan kekurangan. Hal ini karena, dengan keterlibatan PKL dalam proses perumusan kebijakan yang tentunya mempertimbangkan aspek kebutuhan PKL seperti aspek ruang, aktivitas, dan pergerakan PKL menyebabkan beberapa lokasi belum dapat ditertibkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan belum ditemukan lokasi yang representatif untuk digunakan sebagai lokasi relokasi PKL. Salah satu contoh lokasi yang belum dapat ditertibkan adalah di Jl. Kolonel Sugiono

5.2 Saran

Inovasi kebijakan publik terkait penataan PKL di Kecamatan Banyuwangi memang sudah baik, akan tetapi melihat perkembangan PKL yang semakin hari semakin bertambah dan ada beberapa wilayah yang masih belum dapat *tercover* untuk relokasi atau *segmentasi* area akibat tidak adanya lahan yang proporsional untuk digunakan di wilayah tersebut, seperti halnya Jl. Kolonel Sugiono. Maka dari itu, perlu adanya inovasi baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti halnya inovasi produk berupa pembangunan ruko susun atau pasar bertingkat, untuk mengoptimalkan lokasi yang kecil dan menampung orang dalam kapasitas yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2019). Sinergitas Dalam Pembinaan Dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) di Kota Bandung. In *Jurnal Caraka Prabu* (Vol. 03).
- Amaranti, R., Nugraha, N., Nurrahman, A. A., & Dzikron, M. (2018). Peningkatan Kemampuan Manajemen Wirausaha Untuk Pedagang Kaki Lima Di Lingkungan Kampus Unisba. *Ethos (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian)*, 6(1). <https://doi.org/10.29313/ethos.v6i1.3568>
- Ancok, D. (2012). Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi (R. Rahmat & H. Retnowulan, Eds.). Eirlangga.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arta, A. D., & Mansur, M. (2023). Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Bojonegoro. *JUSTITIABLE*, 6(1), 32–53.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2023). Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Banyuwangi.
- Creswell, John W. dan Creswell, J. David. (2016). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. London.SAGE
- de Vries, H., Bekkers, V. J. J. M., & Tummers, L. G. (2015). *Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda. SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2638618>
- Hodgetts, DJ., & Stoltte, O. (2012). Penelitian Berbasis Kasus dalam Psikologi Komunitas dan Sosial: Pengantar Isu Khusus. . *Jurnal Psikologi Sosial, Komunitas, Dan Terapan*, 22, 379–389.
- Korac, S., Saliterer, I., & Walker, R. (2017). Analysing the Environmental Antecedents of Innovation Adoption Among Politicians and Public Managers. *Public Management Review*, 19, 1–22.
- Maharani, N. (2021). Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Kh. Agus Salim Semarang Tugas Akhir Tp62125.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles (ENG.ORIGINAL)* (H. Salmon, Ed.; 3rd ed., Vol. 3). SAGE Publication, Inc.
- M. Touminen, Dkk. 1999. *An Analysis of Innovation Management Systems' Characteristics. Int. J. Production Economics*. 60-61(135-143)
- Oktaviana, W. T., & Cahyono, A. B. (2022). Analisis Persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2013 Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web (Studi Kasus: Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), 243–249.
- O'Sullivan, D., & Dooley, L. (2008). *Applying Inovation* (1st ed.). Publikasi SAGE, inc.

- Pauzi, R. (2018). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 51-64.
- Ramadhani, G. (2024, April 3). Banyuwangi Jadi Kabupaten Perencanaan Terbaik Pertama di Jawa Timur. *Liputan6.Com*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sururi, Ahmad. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). *Jurnal Administrasi Negara* 4(3).
- Tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan. (2014). *Handbook Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (Pusat Intan-Dian-Lan)* (S. Dwiputriani, Suropto, H. Faozan, & Basseng, Eds.; 1st ed.). Pusat INTAN-DIAN-LAN. www.inovasi.lan.go.id
- Wibowo, Sampurno. (2009). *Pengantar Manajemen Bisnis*. Bandung: Politeknik Telkom Bandung
- Windrum, P., & Koch, P. (2009). *Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management*. Edward Elgar Publisher Limited

LAMPIRAN

